



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Albertus Renando Kevin Limantara als Keplek Bin Yustinus Haryanto;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sengkan Joho RT 06 RW 59, Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jl. Pangarsan, Purbosari, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Januari 2024 Nomor 715/Pen.Pid.Sus/2023/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn Tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn Tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS RENANDO KEVIN LIMANTARA alias KEPLEK anak dari YUSTINUS HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencederakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ALBERTUS RENANDO KEVIN LIMANTARA alias KEPLEK anak dari YUSTINUS HARYANTO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) pack Plastik klip.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106.
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, mohon diringankan hukumannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa ALBERTUS RENANDO KEVIN LIMANTARA alias KEPLEK anak dari YUSTINUS HARYANTO pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, di Pringwulung, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi SURYO PRIANTOKO di Dsn. Ngabean kulon Rt 004/035 Sinduharjo Ngaglik Sleman. dan terdakwa membeli Pil obat karas TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 Box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan.;
- Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual 3 plastik klip atau 3 bagor yang berisi 30 (tiga puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi DIAN ATARI atau ATA, dan tersangka menjual Pil TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada saudari DIAN ATARI dan terdakwa antar ke kost saksi DIAN ATARI Alias ATA di daerah Pringwulung Condongcatur Depok Sleman ;
- Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah menangkap terdakwa di Sengkan Joho Rt 006 / 059 Condongcatur Depok Sleman, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) pack Plastik klip, 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106, Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 2 butir pil Trihexyphenidyl, kemudian hari Senin tanggal 16 November 2023 sekitar jam 21.00 Wib para saksi Polisi datang ke kost saksi DIAN ATARI di Pringwulung, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan dari saksi DIAN diamankan barang bukti berupa 1 plastik klip isi 10 butir pil Trihexyphenidyl, yang dibeli dari terdakwa tanpa resep dokter;

- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi DIAN ATARI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 300/NSK/23 tanggal 17-10-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan : (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ;
- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 299/NSK/23 tanggal 17-10-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan : (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Okta Feri Kustanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
 - Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan 1 team berjumlah 6 (enam) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Sengkan Joho RT 006 RW 059 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru beli rokok di warung kelontong belakang rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kemudian petugas melakukan penggeledahan badan, barang yang ditemukan adalah : 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106, Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian kami menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan jika untuk Pil Trihexyphenidyl atau Pil sapi masih disimpan didalam kamar tidur dirumahnya, selanjutnya kami anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY dan Terdakwa menuju ke rumahnya yang berjarak 5 meteran saja;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, langsung masuk ke kamar tidur didalam rumahnya dan langsung Terdakwa mengambil dan menunjukan beberapa barang bukti yaitu : 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) pack Plastik klip, semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Suryo Priantoko;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dari saudara Suryo tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Sdr. Suryo di Dsn. Ngabean kulon RT 004 RW 035 Sinduharjo Ngaglik Sleman sebanyak 1 Box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi kepada Sdr. Suryo dengan cara datang ke rumahnya Sdr. Suryo dan untuk Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi langsung diterima dari Sdr. Suryo dan untuk uang pembayarannya diserahkan secara langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. Suryo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl atau Pil sapi tersebut untuk di jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi tersebut kepada konsumennya yang terdiri dari teman – temannya dan salah satunya adalah Sdri. Dian Atari Alias Ata pada hari Minggu,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke tempat tinggal atau Kost Sdri. Dian di daerah Pringwulung Condongcatur Depok Sleman;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi kepada Sdri. Dian sebanyak 3 bagor yang berisi 30 (tiga puluh) butir Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari Rekening milik Sdr. Dian ke akun DANA dengan No 089507680106 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi kepada Sdri. Dian tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selain Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa dari 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. Suryo, namun pada saat ditangkap disita sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, untuk yang 57 (lima puluh tujuh) butir berada dimana yaitu : Untuk yang 30 (tiga puluh) butir dijual kepada sdr. Dian, Untuk yang 20 (dua puluh) butir dijual kepada temannya dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan yang 7 (tujuh) butir dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kooperatif;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Rahmad Taufik Rio Dinova**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan 1 team berjumlah 6 (enam) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Sengkan Joho RT 006 RW 059 Condongcatur Depok Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru beli rokok di warung kelontong belakang rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kemudian petugas melakukan penggeledahan badan, barang yang ditemukan adalah : 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106, Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian kami menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan jika untuk Pil Trihexyphenidyl atau Pil sapi masih disimpan didalam kamar tidur dirumahnya, selanjutnya kami anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY dan Terdakwa menuju ke rumahnya yang berjarak 5 meteran saja;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, langsung masuk ke kamar tidur didalam rumahnya dan langsung Terdakwa mengambil dan menunjukan beberapa barang bukti yaitu : 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) pack Plastik klip, semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Suryo Priantoko;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dari saudara Suryo tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Sdr. Suryo di Dsn. Ngabean kulon RT 004 RW 035 Sinduharjo Ngaglik Sleman sebanyak 1 Box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi kepada Sdr. Suryo dengan cara datang ke rumahnya Sdr. Suryo dan untuk Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi langsung diterima dari Sdr. Suryo dan untuk uang pembayarannya diserahkan secara langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. Suryo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl atau Pil sapi tersebut untuk di jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi tersebut kepada konsumennya yang terdiri dari teman – temannya dan salah satunya adalah Sdri. Dian Atari Alias Ata pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke tempat tinggal atau Kost Sdri. Dian di daerah Pringwulung Condongcatur Depok Sleman;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi kepada Sdri. Dian sebanyak 3 bagor yang berisi 30 (tiga puluh) butir Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari Rekening milik Sdr. Dian ke akun DANA dengan No 089507680106 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi kepada Sdri. Dian tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selain Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa dari 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl atau Pil Sapi yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. Suryo, namun pada saat ditangkap disita sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, untuk yang 57 (lima puluh tujuh) butir berada dimana yaitu : Untuk yang 30 (tiga puluh) butir dijual kepada sdri. Dian, Untuk yang 20 (dua puluh) butir dijual kepada temannya dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan yang 7 (tujuh) butir dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dian Atari Alias Ata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi telah membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, dan Saksi belinya dengan cara diantar Terdakwa ke tempat tinggal Saksi di Gang Adas No. 77 Puren RT 03 Pringwulung Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bagor yang berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagornya seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga 3 (tiga) bagor dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat di Aplikasi Whatsapp, dan pada saat itu Saksi pesan sebanyak 3 (tiga) bagor, dan cara pembayarannya yaitu dengan cara transfer ke DANA milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bagor Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara datang ke tempat tinggal Saksi dan menyerahkannya di parkir tempat tinggal Saksi dan secara langsung menyerahkan 3 (tiga) bagor Pil Trihexyphenidyl tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut, selanjutnya disimpan didalam kamar Saksi. Dan pada saat berangkat kerja pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB untuk yang 2 (dua) bagor hilang pada saat perjalanan, sedangkan yang 1 (satu) bagor ditinggal didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dapat darimana Pil Trihexyphenidyl tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Suryo;
- Bahwa Saksi tahu dari teman Saksi kalau Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl, sebelumnya saya sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena urusan kerjaan, tapi pesan Pil Trihexyphenidyl belum lama ini ;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai housekeeping dan juga sablon;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Suryo Priantoko Bin Samsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian karena menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa yang duluan ditangkap Terdakwa kemudian Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di Ngabean kulon RT 004 RW 035 Sinduharjo Ngaglik Sleman;
- Bahwa Saksi menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Ngabean kulon RT 004 RW 035 Sinduharjo Ngaglik Sleman;
- Bahwa Saksi menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dengan cara diserahkan langsung sewaktu Terdakwa datang ke rumah Saksi tepatnya didalam kamar Saksi, dan pada saat itu langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk pembayarannya di lakukan secara tunai pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: pada tanggal 5 Oktober 2023, membeli sebanyak 2 (dua) Box yang berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2023 membeli sebanyak 1 (satu) Box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil Trihexyphenidyl yang Saksi jual kepada Terdakwa dari Sdr. Ilham;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut untuk dipakai sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi A.G. Subagyo Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyaksikan pada saat anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi dimana saya sebagai Ketua RT di wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Sengkan Joho RT 006 RW 059 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) pack Plastik klip, 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106, uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), selanjutnya disita oleh anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY;
- Bahwa barang – barang tersebut secara pastinya milik siapa Saksi tidak tahu, namun untuk barang – barang tersebut disita oleh anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY dari Terdakwa;
- Bahwa untuk barang – barang tersebut secara tepatnya ditemukan dimana Saksi kurang tahu, namun untuk semua barang – barang tersebut diatas ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar desas desus Terdakwa mengkonsumsi Pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa keseharian Terdakwa tidak ada yang mencurigakan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda DIY pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Sengkan Joho RT 006 RW 059 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda DIY yang berjumlah sekitar 6 orang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru beli rokok di warung kelontong belakang rumah Terdakwa, dan pada saat ditangkap Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian Polda DIY juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang – barang antara lain : 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106, Uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda menginterograsi Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memberi tahu jika Obat keras dan berbahaya jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 5 meteran saja;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa petugas melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut, barang yang ditemukan, yaitu : 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) pack Plastik klip;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan badan dan rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Suryo Priantoko pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Sdr. Suryo di Dsn. Ngabean Kulon RT 004 RW 035 Sinduharjo Ngaglik Sleman;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 1 Box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah untul dijual lagi agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada teman – teman Terdakwa dan salah satunya adalah Sdri. Dian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Dian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Dian menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi whatasapp, dimana Sdri. Dian menanyakan ada gak Pil Trihexyphenidyl dan saat itu Terdakwa jawab ada;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Sdri. Dian tersebut sebanyak 3 lembar atau 3 bagor yang berisi 30 (tiga puluh) butir dan dengan harga untuk 1 lembar atau 1 bagor Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga 3 lembar atau 3 bagor dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa antar ke rumah tinggal atau kost Sdri. Dian di daerah Pringwulung Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh Sdri. Dian tersebut dengan transfer ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 089507680106;
- Bahwa Sdri. Dian membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sudah sebanyak 4 kali namun untuk waktunya Terdakwa tidak ingat namun yang terakhir pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa untuk yang 57 (lima puluh tujuh) butir yaitu : yang 30 (tiga puluh) butir Terdakwa jual kepada Sdri. Dian, 20 (dua puluh) butir Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan yang 7 (tujuh) butir saya konsumsi sendiri;
- Bahwa uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beli paketan;
- Bahwa Terdakwa baru 4 kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Suryo, yaitu : pada tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa membeli sebanyak 2 Box yang berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa membeli 1 Box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar secara tunai pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa sejak awal bulan Oktober 2023 Terdakwa melakukan kegiatan dalam hal membeli Pil Trihexyphenidyl dan selanjutnya di jual lagi tersebut dan Terdakwa baru 2 kali ini membeli Pil Trihexyphenidyl dan selanjutnya Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Pil Trihexyphenidyl tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Atas pertanyaan Hakim ketua Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) pack Plastik klip;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106;
- Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 300/NSK/23 tanggal 17-10-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan : (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 299/NSK/23 tanggal 17-10-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan : (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Albertus Renando Kevin Limantara als Keplek Bin Yustinus Haryanto ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda DIY pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Sengkan Joho RT 006 RW 059 Condongcatur Depok Sleman karena memiliki dan menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar, setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang – barang antara lain : 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106, Uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa benar, setelah diinterogasi Terdakwa memberi tahu jika Obat keras dan berbahaya jenis Pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda DIY langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 5 meteran saja;
- Bahwa benar, dari pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan yaitu: 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) pack Plastik klip;
- Bahwa benar, barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Suryo Priantoko pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Sdr. Suryo di Dsn. Ngabean Kulon RT 004 RW 035 Sinduharjo Ngaglik Sleman sebanyak 1 Box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah untul dijual lagi agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar, Terdakwa telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada teman – teman Terdakwa dan salah satunya adalah Sdri. Dian;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Dian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 3 lembar atau 3 bagor yang berisi 30 (tiga puluh) butir dan dengan harga untuk 1 lembar atau 1 bagor Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga 3 lembar atau 3 bagor dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa antar ke rumah tinggal atau kost Sdri. Dian di daerah Pringwulung Condongcatur Depok Sleman, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan oleh Sdri. Dian tersebut dengan transfer ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 089507680106;
- Bahwa benar, sebelumnya Sdri. Dian membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 300/NSK/23 tanggal 17-10-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl Catatan : (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 299/NSK/23 tanggal 17-10-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan : (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin atas Pil Trihexyphenidyl tersebut, atau perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang dokter atau balai pengobatan, dan penyerahan tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan Terdakwa **Albertus Renando Kevin Limantara als Keplek Bin Yustinus Haryanto**, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum orang pribadi dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Albertus Renando Kevin Limantara als Keplek Bin Yustinus Haryanto ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda DIY pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Sengkan Joho RT 006 RW 059 Condongcatur Depok Sleman karena memiliki dan menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang – barang antara lain : 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106, Uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan yaitu : 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, dan 1 (satu) pack Plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip, semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Suryo Priantoko pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Sdr. Suryo di Dsn. Ngabean Kulon RT 004 RW 035 Sinduharjo Ngaglik Sleman sebanyak 1 Box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan oleh Terdakwa Pil Trihexyphenidyl tersebut dijual kepada teman-temannya dan salah satunya kepada Sdri. Dian yang Terdakwa jual pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 3 (tiga) lembar atau 3 (tiga) bagor yang berisi 30 (tiga puluh) butir dan dengan harga untuk 1 lembar atau 1 bagor Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga 3 lembar atau 3 bagor dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa antar ke rumah tinggal atau kost Sdri. Dian di daerah Pringwulung Condongcatur Depok Sleman, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan oleh Sdri. Dian tersebut dengan transfer ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 089507680106;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 300/NSK/23 tanggal 17-10-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 299/NSK/23 tanggal 17-10-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Pil Trihexyphenidyl tersebut, atau perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang dokter atau balai pengobatan, dan penyerahan tersebut tidak disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) pack Plastik klip;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106;
- Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) pack Plastik klip adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106 adalah barang bukti yang mempunyai nilai keekonomian, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang dilarang untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perdagangan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Albertus Renando Kevin Limantara als Keplek Bin Yustinus Haryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip warna bening yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir Pil Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack Plastik klip;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A30 warna hitam dengan No Wa 089507680106;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024, oleh kami Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asni Meriyenti, S.H, M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H, M.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Intan Tri Kumalasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.,